



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Hawaiyah binti Sawal, tempat dan tanggal lahir Gattareng, 22 Mei 1946, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**.

Patima binti Laugu, tempat tanggal lahir, Gattareng, 01 Juli 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Maemuna binti Laugu, tempat tanggal lahir, Barru, 15 September 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Umrah binti Laugu, tempat tanggal lahir, Maros, 01 Maret 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Termohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Laugu bin Lacae adalah suami istri menikah pada hari Rabu tanggal 01 Maret 1965 di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru yang di nikahkan oleh imam Desa yang bernama Rassa dengan mahar berupa sebidang sawah dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sawal bin Supu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali dan Pempeng;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan tidak ada halangan karena mahram (nasab,semenda,sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Almarhum Laugu bin Lacae berstatus perjaka;
4. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Laugu bin Lacae sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Norma binti Laugu (telah meninggal dunia)
 - 4.2 Buhari bin Laugu (telah meninggal dunia)
 - 4.3 Patima binti Laugu (usia 46 tahun)
 - 4.4 Maemuna binti Laugu (usia 45 tahun)
 - 4.5 Umrah binti Laugu (usia 37 tahun)
5. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020, Laugu bin Lacae telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan Nomor 7311-KM-06082020-0003 tanggal 06 Agustus 2020;
6. Bahwa Pemohon dan Laugu bin Lacae menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan pencairan uang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada bank BRI serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Laugu bin Lacae dengan Hawaiyah binti Sawal yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 1965 di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Nomor 15/01/IX/2019 Tanggal 10 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7311-KM-06082020-0003, tanggal 06 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Laugu bin Lacae telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br



cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Muh. Ali bin Sawal**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Benrong RT 01, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon I sampai Termohon III karena saksi adalah kakak kandung Pemohon Hawaiyah binti Sawal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I, II dan III adalah anak kandung;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Laugu bin Lacae ;
- Bahwa Pemohon menikah pada 01 Maret 1965 di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sawal bin Supu, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Laugu wali nikah tersebut mewakili kepada Imam Desa yang bernama Rassa;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon memberikan mahar kepada Laugu bin Lacae berupa sebidang tanah sawah secara tunai
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon dengan Laugu adalah Muh. Ali dan Pempeng;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Laugu berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Laugu tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon baik sebelum, maupun setelah pernikahan Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum Laugu. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak, 3 orang anak sebagai Termohon dan 2 orang anak telah meninggal dunia;

- Bahwa bahwa Pemohon dan almarhum menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum terisi
- Bahwa karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

2. **Ihni binti Baraiya**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Benrong RT 01, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Hawaiyah binti Sawal karena saksi adalah Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Laugu adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Laugu bin Lacae;
- Bahwa Pemohon I dan Laugu bin Lacae menikah pada 01 Maret 1965 di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa wali nikah Laugu bin Lacae adalah ayah kandung Laugu bin Lacae yang bernama Sawal bin Supu, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Rassa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Ali dan Pempeng;
- Bahwa pada waktu itu almarhum Laugu memberikan mahar kepada Pemohon berupa sebidang tanah sawah secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum Laugu berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Laugu tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Laugu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum Laugu. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak 3 orang masih hidup dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan almarhum menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Laugu bin Lacae telah melangsungkan pernikahan di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada 01 Maret 1965, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sawal bin Supu karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Rassa, dengan maskawin berupa sebidang tanah sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Muh. Ali dan Pempeng, namun Pemohon dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan pencairan uang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada bank BRI serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Laugu bin Lacae telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Muh. Ali bin Sawal dan Ihani binti Baraiya yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Laugu bin Lacae pada 01 Maret 1965 di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan wali nikah ayah kandung bernama Sawal bin Supu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Rassa, dengan maskawin berupa sebidang tanah sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muh. Ali dan Pempeng;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Laugu bin Lacae berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Laugu bin Lacae tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Laugu bin Lacae;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Laugu bin Lacae;
- Bahwa Pemohon dengan Laugu bin Lacae tidak pernah bercerai;
- Bahwa Laugu bin Lacae telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan pencairan uang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada bank BRI serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Laugu bin Lacae telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Laugu bin Lacae;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Hawaiyah binti Sawal) dengan Laugu bin Lacae yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1965 di Dusun Pising, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1,666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh kami **Salmirati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.500.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.666.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)